



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 29 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa pedoman/acuan dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari selama ini selain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 28 Tahun 2001.

b. bahwa untuk tertibnya administrasi Peraturan Perundang – undangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
3. Undang – undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120);

Dengan.....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10) BAB IV Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dihilangkan. Selanjutnya Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diubah menjadi :

- A. Pasal 39 menjadi Pasal 29.
- B. Pasal 40 menjadi Pasal 30.
- C. Pasal 41 menjadi Pasal 31.
- D. Pasal 42 menjadi Pasal 32.
- E. Pasal 43 menjadi Pasal 33.
- F. Pasal 44 menjadi Pasal 34.
- G. Pasal 45 menjadi Pasal 35.
- H. Pasal 46 menjadi Pasal 36.
- I. Pasal 47 menjadi Pasal 37.
- J. Pasal 48 menjadi Pasal 38.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

**Disahkan di Muara Bulian
pada tanggal 21 April 2004
BUPATI BATANG HARI**

ABDUL FATTAH

**Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 21 April 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**FUAD. M. JUSUF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2004 NOMOR 29**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari guna menghindari kerancuan dalam penerbitan suatu Produk Hukum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2004



TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

